

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada manusia di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkan. Prinsip mulia tersebut mengenai yang pertama, *hablum minallah* yaitu konsep hubungan yang terjalin antara manusia dengan Allah SWT, yang kedua *hablum minannas* yaitu konsep hubungan yang terjalin antar sesama manusia, dan yang ketiga *hablum minal'alam* yaitu konsep hubungan dengan alam sekitar. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang.¹

Islam juga mengajarkan umatnya untuk memegang prinsip solidaritas yang hakiki melalui konsep *hablum minannaas* dengan menerapkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling menyayangi dan merangkul maupun saling membantu sesama melalui sedekah dan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki corak sosial-ekonomi.² Zakat yang apabila zakat ditunaikan dengan baik tentu akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat iri, kikir, dengki. Selain itu zakat juga dapat memberikan keberkahan untuk harta yang dimilikinya.

Zakat secara terminologi adalah sebagian harta tertentu yang diwajibkan kepada Allah SWT. Tidak ada perbedaan definisi yang diutarakan oleh empat mazhab, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai *nisab* kepada *mustahiq*. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang berstatus dan peran penting dalam ajaran Islam, dimana ajaran zakat menyimpan dimensi yang kompleks yang meliputi nilai privat-publik, vertikal dan herizontal, serta ukhrawi-duniawi. Zakat adalah instrumen perekonomian Islam dalam membangun jembatan dalam mengatasi kemiskinan. Zakat yang memiliki

¹ Faisal Faliyandra, "Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)", *Jurnal Inteligensia* 7, No 2 (2019) : 2.

² Yusuf Al Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Mizan, 1999), 4

fungsi ganda yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sebagai ibadah untuk menjalin hubungan sesama manusia.

Dalam Al Qur'an juga telah dijelaskan mengenai keutamaan zakat dan esensinya sebagai hal wajib dilakukan oleh umat Islam, diantaranya :

Q.S Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikan sholat tunaikan zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk.”³

Zakat adalah yang merupakan bagian dari hak Allah SWT yang diberikan kepada orang lain yang berhak mendapatkannya dengan harapan barokah, pembersihan jiwa, dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam:⁴

Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”⁵

Selain zakat harus dimaknai secara teologis, zakat juga dapat dimaknai secara sosial ekonomi. Artinya zakat bukan saja ditunaikan dengan tujuan membersihkan jiwa dan harta, zakat dapat menjadi pendapatan bagi ekonomi masyarakat. Zakat memiliki hikmah dan manfaat bagi muzakki maupun bagi para mustahik, harta yang dizakati dan tentunya bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut diantaranya: pertama, bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, zakat merupakan hak *mustahik* yang memiliki fungsi untuk menolong, membantu dan membina bagi yang berhak menerima demi mencapai kehidupan yang jauh lebih baik.

³ QS Al-Baqarah ayat 43.

⁴ Kemenag, *Zakat Ketentuan dan Peermasalahannya*, (Jakarta : Kemenag, 2008), 1.

⁵ QS At-Taubah ayat 103.

Ketiga, sebagai pilar amal bagi mereka yang berkecukupan dan para *mujahid*. Keempat, dapat menjadi sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasana bagi umat Islam. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena pada dasarnya zakat bukan saja memiliki makna membersihkan harta namun juga memiliki makna mengeluarkan bagian yang menjadi hak orang lain dari harta yang dimiliki. Keenam, sebagai instrumen dalam pemerataan pendapatan jika zakat dapat dikelola dengan baik.⁶

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tentunya masyarakat muslim di Indonesia dapat berperan dalam hal pengumpulan zakat yang memiliki peluang dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Potensi zakat di Indonesia dapat menjadi upaya pemerataan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Nilai zakat yang terkumpul menyentuh angka yang besar dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru tahun 2021 pengumpulan dana zakat oleh lembaga amil zakat di Indonesia telah terkumpul mencapai 14 Triliun rupiah dan angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 33,8% dari tahun sebelumnya.⁷

Namun, potensi besar dari zakat belum dapat terealisasi dengan baik salah satunya adalah sikap kesadaran masyarakat dalam berzakat masih dalam rangkaian proses. Zakat yang berhubungan dengan masyarakat tentunya dalam pengelolaannya harus terkonsep dengan manajemen serta lembaga yang bertugas dalam mengelola zakat haruslah efektif dan tepat sasaran. Indonesia melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Islami, 2002), 10.

⁷ Alif Karnadi, "Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun pada 2021" Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul "Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun pada 2021" DataIndonesia.id daring, 22 April, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14-triliun-pada-2021>.

syariat Islam yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan zakat. Selain itu, hadirnya undang-undang zakat telah membawa angin segar bagi lembaga pengelolaan zakat baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga yang dibentuk oleh lembaga swasta untuk ikut serta dalam proses gerakan masyarakat sadar akan zakat sebagai upaya pemerataan ekonomi masyarakat.

Untuk menangani permasalahan pengelolaan zakat, pemerintah secara khusus membentuk lembaga pengelolaan zakat dan semua yang terkait dengan pengelolaan zakat juga dibawah intervensi pemerintah termasuk standar manajemen zakat yang digunakan guna memberikan standar pola manajemen zakat pada tiap lembaga pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat mempunyai peranan besar dalam pengelolaan zakat karena menentukan langkah organisasi pengelolaan zakat dalam optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat.⁸

Salah satu lembaga dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki tujuan a). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya perwujudannya tersebut Pemerintah melalui BAZNAS diharapkan mampu merealisasikan tujuan tersebut.

Demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur dan produktif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan pada tingkat pusat, provinsi maupun dalam tingkat kabupaten/kota. BAZNAS adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi

⁸ Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", *La Riba Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4 No 1 (2010): 46, diakses pada tanggal 13 November, 2022, <https://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/2570>.

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Regulasi tentang zakat di Indonesia yang dikeluarkan pemerintah melalui undang-undang atau tingkatan yang lebih rendah. Namun, dalam implementasinya belum dianggap secara maksimal. Munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan bukti bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan regulasi hukum tersebut atau belum.⁹

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan salah satu lembaga zakat yang berada di lingkup kabupaten Kudus. Dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.¹⁰ BAZNAS kabupaten/kota yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Atas dasar tersebut Bupati Kabupaten Kudus melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 450/361/2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus dengan masa jabatan 2018-2023. Pimpinan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terdiri atas ketua dan empat orang wakil ketua. Unsur pelaksana yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan

⁹ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat di Indonesia : Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional" *Jurnal Al Hikmah* 4 No 1 (2014) : 23.

¹⁰ JDIH BPK RI, " 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

pendayagunaan zakat. Ketua BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki kewenangan dalam mengangkat atau memberhentikan unsur pelaksana.¹¹ BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki posisi strategis dalam upaya pengelolaan zakat di wilayah kabupaten Kudus yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka dari itu BAZNAS Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk lebih optimal.¹² BAZNAS Kabupaten Kudus dalam hal pengelolaan zakat mempunyai 4 fungsi penyelenggaraan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹³ Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kudus hadir dengan beberapa program diantaranya Program Kudus Makmur, Program Kudus Cerdas, Program Kudus Sehat, dan Program Kudus Peduli.

Pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan zakat BAZNAS di wilayah Kabupaten Kudus akan optimal apabila regulasi mengenai pengelolaan zakat diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat diimplementasikan dengan baik dan tentu saja kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus dapat diatasi dengan baik pula. Sikap profesionalisme Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah harusnya berperan dan dituntut untuk optimal dalam pengelolaan zakat agar memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat. Dan tentunya bila pengelola zakat dapat mempertahankan sikap profesionalisme akan membuat masyarakat menaruh kepercayaan kepada lembaga pengelolaan zakat resmi dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Kudus.

BAZNAS Kabupaten Kudus dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹¹ JDIH BPK RI, "14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," (14 Februari 2014).

¹² <https://baznas.kuduskab.go.id/tentangkami/#profilbaznas> diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 9.12 WIB.

¹³ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus", *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7 No 2 (2020) : 160.

yang bertujuan bahwa dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan zakat bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dimana hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penelitiannya dengan judul *“Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Kudus Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”*.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempermudah peneliti dalam meneliti dan menganalisa, maka peneliti melalui penelitian ini memfokuskan kegiatan penelitian pada kegiatan pengelolaan zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kudus yang merupakan lembaga pengelola zakat di wilayah Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah peneliti melalui penelitiannya melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
3. Bagaimana strategi dan hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kudus dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Untuk mengetahui strategi dan hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kudus dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini bagi peneliti agar dapat mengetahui tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus serta dan dapat mengimplementasikan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan untuk penelitian ini.
 - b. Bagi Lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan lembaga dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat yang berdasarkan hukum positif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi yang terdiri dari :

1. Bagian Awal
Pada bagian ini terdiri dari cover, judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran.
2. Bagian isi
Pada bagian isi, memberikan gambaran mengenai arah penelitian yang dilakukan, yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan judul dan masalah yang diteliti mengenai pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Kudus, data penelitian dan analisis mengenai hasil penelitian yang telah didapatkan dilapangan dengan meninjau pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini meliputi : daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis